

PEMBENTUKAN - TIM

2025

Kpts 5 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 05
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENER MERIAH

ABSTRAK : - Dalam rangka Pengelola Barang Milik Negara sebagaimana ketentuan Pasal 20 huruf g dan n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan menindaklanjuti Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3310/RT.01.3-SD/05/2024 tanggal 10 September 2024 maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Januari 2025.

- Lampiran 1 Halaman.